NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 303/Sl.Not/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 Hari, tanggal : Kamis, 18 Juni 2020.
 Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
 Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
 Pukul : 11.32 – 11.57 WIB.
 Mata Acara :
 1. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
 2. Persetujuan atas pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaanya.

 (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Juni 2020, dengan nomor 93.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;
Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IGNATIUS HERRY WIBOWO;
Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO.
Pemimpin Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.075.426.521 saham atau 77,47 % dari 11.714.114.001 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama :**
 -Jumlah suara abstain : 2.500 suara.
 -Jumlah suara tidak setuju : 240.000 suara.
 -Jumlah suara setuju : 9.075.184.021 suara.
 -Sehingga total suara setuju : 9.075.186.521 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang Kdikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Mata Acara Kedua :**
 -Jumlah suara abstain : 2.500 suara.
 -Jumlah suara tidak setuju : 36.900 suara.
 -Jumlah suara setuju : 9.075.387.121 suara.
 -Sehingga total suara setuju : 9.075.389.621 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengeluarkan saham baru Seri A dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini atau 3.517.972.560 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham Seri A ("Saham Baru") dengan nilai nominal per saham sebesar Rp200,- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk:
 i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 1) Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 5 Mei 2020.
 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 a) penjualan kembali atau dijual diluar pasar kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
 b) pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan (convertible bond);
 c) Pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada Japfa Performance Share Plan;
 d) pengurangan modal, atau.
 e) keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2020.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.